**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT., kepada Nabi Muhammad Saw., Agama yang Universal (Rahmatan lil’alamin) mampu beradaptasi untuk tumbuh disegala tempat dan waktu. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dalam Islam. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele (ringan). Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Baik itu yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan penciptanya (*Hablum Minallah*), dan hubungan manusia dengan manusia yang lain (*Hablum Minannas*) yang menyangkut tentang Muamalah, serta hubungan Manusia dengan dirinya sendiri (*HablumMinafsih*).

Islam yang diturunkan oleh Allah Swt kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw dengan tujuan mengatur lalu lintas kehidupan manusia. Dengan adanya syariat Islam, maka diaturlah berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia salah satunya adalah menyangkut tentang pernihakan yang dijalani oleh setiap umat manusia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan seorang muslim ketika dilandasi dengan sikap keimanan dan berusaha mencari ridha Allah Swt., merupakan suatu ibadah di sisi Allah SWT, sebagai mana firman-Nya

Artinya: *Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.* (Adz-Dzaariyaat:56).[[1]](#footnote-2)

Menikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan. Dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah Swt. Oleh sebab itulah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia. Nikah mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan. Melalui perannya bumi ini menjadi semakin semarak. Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan serta dibahas. Persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq. Lembaga ini merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam yang kelak akan mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi ini. Menurut Islam, Bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Allah Swt sebagai Khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Artinya; *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(*Q.S. Al-Baqarah:30)[[2]](#footnote-3)

Setiap manusia yang berada dipermukaan bumi pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak dapat didapatkan dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan oleh Agama Islam. Diantaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibanya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu adalah salah satunya dengan cara pernikahan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk Allah Swt, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman;

Artinya; *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah* (Q.S. Adz-Dzariyat:49)[[3]](#footnote-4)

Dalam Firman Allah yang lain

Artinya; *Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui* (Q.S. Yasin:36)[[4]](#footnote-5).

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup, di mana masing-masing pasangan telah diberi akal oleh Allah Swt untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin Allah Swt berfirman;

 ;

Artinya; *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.* (Q.S. Al-Hujurat: 13)[[5]](#footnote-6)

Dalam masalah pernikahan, Islam telah memberikan banyak penjelasan, Mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana cara memperlakukan memperlakukan istri kala resmi menjadi sang penyejuk hati, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah *Shallallhu 'Alaihi wa Sallam*, dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan bukan semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam[[6]](#footnote-7). Mamang tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini memiliki dua aspek yaitu aspek biologis dan aspek efeksional. Aspek biologis agar manusia itu memiliki berketurunan, dan aspek efeksional agar manusia merasa tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan antara suami dan istri tersebut membentuk keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-qur’an telah menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Sebagai mana firman Allah;

Artinya; *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikr* (Ar-ruum ayat 21.)[[7]](#footnote-8)

Tujuan dan sasaran dalam pernikahan dapat tercapai dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka kemudian harus diperhatikan tentang syarat-syarat ketentuanya, agar tujuan disyaritkannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian pernikahan dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung ibadah kepada Allah Swt, disatu pihak dan yang lainya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suami istri. Islam dengan jelas menerangkan aturan pernikahan namun aturan pernikahan dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada dan paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masayarakat tersebut itu berdomisili. Dalam Islam pernikahan suatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat’. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya antara lain. Firman Allah;

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui*. (An-Nur:32)*.*[[8]](#footnote-9)

Dalam buku Prof. Dr. Umairah Abdurrahman menguraikan kandungan surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

kata *al-ayama* adalah kaum wanita yang tidak bersuami atau kaum laki-laki yang tidak beristri. Sedangkan kata *kata ’in yakunuu fuqaraa ayughnihimumullahu min fadhlih*” adalah jangalah kalian enggan menikah hanya karena pasangan laki-laki wanitanya miskin harta[[9]](#footnote-10).

Allah Swt menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan baik yang terjadi pada hewan begitupun juga yang terjadi pada manusia. Tetapi proses pernikaan yang dilakukan oleh manusia semuanya telah diatur oleh Allah Swt, Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mengingat kebesaran Allah Swt. Sebagaimana firman Allah;

Atirnya; *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*[[10]](#footnote-11)*.*(Adz-Dzariaat:49).

Sejauh penelusuran awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat muslim di Kecamatan Maligano Desa Maligano dalam melakukan proses pernikahan, mereka senantiasa mengikuti kebiasaan-kebiasaan para pendahulu mereka (tokoh-tokoh Masyarakat). Dalam proses pernikahan yang terjadi ketika penulis mencari informasi awal kepada tokoh masyarakat penulis dapatkan bahwa proses yang digariskan oleh Islam banyak mengalami pertentangan. Salah satunya ketika dalam pelaksanaan ijab qabul.

 kalimat yang dilafadzkan oleh wali wanita/penyulu ketika mengucapkan ijab ”Saya nikahkan engkau Wulan binti Wulandari dengan engkau atas nama Fulan bin Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah 1 cincin emas, dan ditambah dengan 30 Mboka, dibayar tunai Fardhu karena Allah Swt,” dan kalimat qabul menyatakan saya terima nikhanya Wulan binti Wulandari dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah dengan 1 cincin emas dan ditambah dengan 30 bhoka dibayar tunai[[11]](#footnote-12).

Oleh karena itu penulis akan senantiasa meninjau lebih dalam lagi terhadap proses pernikahan adat yang umumnya dilakukan di Desa Maligano Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna yang detailnya akan dijelaskan dibab IV.

1. **Fokus Penilitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penilitian dalam skripsi ini prosesi pernikahan adat yang terjadi di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat dirumusan masalah.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pernikahan dalam Islam
2. Bagaimana prosesi pernikahan adat masyarakat Muna di Desa Maligano, Kec. Maligano Kabupatn Muna.
3. Bagaimana tinjauan syariat Islam terhadap proses pernikahan adat Muna di Desa Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna.
4. **Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada pembahasan skripsi ini dapat dibatasi pada **Prosesi Pernikahan Adat masyarakat Muna di Desa Maligano. Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna**

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghidari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai judul skripsi ini ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan a membentuk keluarga (*sakinah, mawadha, warahmah*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Allah Swt.
2. Adat masyarakat Muna adalah adalah Sesuatu kebiasaan yang tidak asing lagi dilakukan disuatu masyarakat dalam kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan.
3. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengatur hubungan manusia dan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya[[12]](#footnote-13).
4. **Tujuan dan Manfaat Penilitian**
5. Tujuan Penilitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bagaimana prosesi perkawinan dalam adat masyarakat Muna di Desa Maligano Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna.
2. Untuk menjelaskan prosesi pernikahan adat masyarakat Muna di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk menjelaskan tinjauan syariat Islam terhadap prosesi pernikahan adat masyarakat Muna di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna.
4. Manfaat Penilitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
2. Memberikan bahan rujukan tambahan atau referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang.
3. Sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat terhadap proses pernikahan yang telah ditetapkan oleh Islam.
4. Secara Praktis
5. Sebagai sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan pengamalan buah tangan dari penulis dalam bentuk karya Ilmiah bagi civitas akademika dan tambahan khasanah perpustakaan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari .
6. Sebagai konsep komparatif (pembanding) dengan berbagai buah pikiran lainnya serta apa yang tengah terjadi di masyarakat.
7. Menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami demi mengamalkan prosesi pernikahan yang ditetapkan dalam Islam.
1. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan,* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media :200), h.108 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* h. 6 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,*  h. 522 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,*  h. 442 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,*  h. 517 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20 [↑](#footnote-ref-7)
7. Depag. Al-Qur’an..., h. 406 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*, h. 354 [↑](#footnote-ref-9)
9. Prof.Dr. Umairah Abdurrahman, *Taman-taman Cinta,* (Jakarta Timur:Pt.Mirqat Publising, 2008), h.21 [↑](#footnote-ref-10)
10. Depag. Al-Qur’an...,h.522 [↑](#footnote-ref-11)
11. La mengko, Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara di Maligano, 5/05/2013. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual, Cet III,*  (Bogor:Al Azhar Press, 2010) h. 1 [↑](#footnote-ref-13)